



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SURIPNO, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 19 Februari 1954, bertempat tinggal di Desa Kertayasa RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama SAN MUFID dan SATIYEM sesuai akta kelahiran Pemohon bernama **SURIPNO** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 19 Februari 1954 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-24072024-0036 tertanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon **SOBIKIN** menikah dengan seorang Perempuan yang bernama BAROH pada 12 Mei 1973 sesuai pada kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 104/5/1973 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandiraja tertanggal 12 Mei 1973;

- Bahwa SOBIKIN adalah nama Pemberian dari orang tua dan tidak pernah atau berganti nama;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama **SURIPNO**.
- Bahwa nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji bernama **SOBIKIN** dengan Nomor registrasi pendaftaran : 132112500086.
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis/ terbaca **SURIPNO**, dengan nama Pemohon di Buku Nikah dan Surat Pendaftaran pergi haji Pemohon tertulis/ terbaca **SOBIKIN**.
- Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, namun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu **SURIPNO** dan **SOBIKIN** adalah satu orang yang sama.
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan **SURIPNO** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 19 Februari 1954 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-24072024-0036 tertanggal 26 Juli 2024, di KTP dan KK Pemohon dengan nama **SOBIKIN** yang tertulis dalam Buku Nikah dan surat Pendaftaran pergi haji adalah nama satu orang yang sama;
- Menyatakan nama yang digunakan **SURIPNO** sesuai dengan KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURIPNO (Pemohon) dengan NIK 3304031902540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-24072024-0036 atas nama SURIPNO, anak ke empat laki-laki dari Ayah ASAN MUPID dan Ibu SATIYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/5/1973 antara Sobikin (Pemohon) dengan Baroh (Isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, pada tanggal 12 Mei 1973, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3304030703057302, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 22 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga Suripno (Pemohon), diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 140/135/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pendaftaran Pergi Haji, atas nama SOBIKUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Setoran BPIH atas nama SOBIKIN yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BRI Banjarnegara pada tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr



ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARINEM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai kakaknya;
- Bahwa Pemohon bernama SURIPNO, bertempat tinggal di Desa Kertayasa RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama BAROH pada tanggal 12 Mei 1973 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari pasangan suami isteri yang bernama SAN MUFID dan SATIYEM, dan telah diberi nama SURIPNO jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 19 Februari 1954 dan telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki yang telah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan Pemohon diberi nama SOBIKIN;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama SOBIKIN, oleh orang tuannya dan tidak pernah berganti nama, kemudian setelah menikah Pemohon diberi nama SURIPNO;
- Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, namun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu **SURIPNO** dan **SOBIKIN** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWARNI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai adik kandung;
- Bahwa Pemohon bernama SURIPNO, bertempat tinggal di Desa Kertayasa RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama BAROH pada tanggal 12 Mei 1973 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari pasangan suami isteri yang bernama SAN MUFID dan SATIYEM, dan telah diberi nama SURIPNO jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 19 Februari 1954 dan telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki yang telah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan Pemohon diberi nama SOBIKIN;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama SOBIKIN, oleh orang tuannya dan tidak pernah berganti nama, kemudian setelah menikah Pemohon diberi nama SURIPNO;
- Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, namun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu **SURIPNO** dan **SOBIKIN** adalah satu orang yang sama
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah Pemohon membutuhkan Penetapan beda nama yaitu SURIPNO dan SOBIKIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa P-1 dan P-4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu terletak di Desa Kertayasa RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk dalam Peristiwa Penting selain kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah SOBIKIN sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Sobikin (vide P-3), Surat Pendaftaran Pergi Haji (vide P-4) dan Setoran BPIH (vide P-7);

Menimbang, Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan Surat Pendaftaran Pergi Haji, namun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu **SURIPNO** dan **SOBIKIN** adalah satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama SARINEM dan MOH. SUHARTO, Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua bernama SAN MUFID dan SATIYEM yang diberi nama sejak lahir SOBIKIN, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, dapat disimpulkan adanya fakta yang menunjukkan Pemohon tersebut memang dari lahir telah diberi nama SOBIKIN, hanya saja Pemohon baru menyadari bahwa nama Pemohon pada KK dan KTP adalah SURIPNO, sedangkan pada Kutipan Akte Nikah Pemohon dan Surat Pendaftaran Haji adalah SOBIKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarinem dan saksi Suwarni jika nama Pemohon bernama Suripno yang tertera dalam kutipan akta nikah Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Sobikin;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr



ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan; Sedangkan untuk jenis permohonan yang dilarang adalah:
 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum yang ada yakni asas *curia novit* yang dikaitkan dengan Pasal 10 [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) yakni *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

Menimbang, bahwa dari perihal tersebut di atas jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya digunakan untuk mengurus administrasi hak pensiun dari suami Pemohon yang mana perihal tersebut jika dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maka permohonan Pemohon sebenarnya tidak masuk dalam lingkup jenis permohonan yang dimaksud, namun berdasarkan asas hukum yakni asas *curia novit* yang dikaitkan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim selanjutnya dengan melihat pokok permohonan Pemohon tersebut



berdasarkan fakta di persidangan dimana dari beberapa alat bukti yang diajukan baik itu bukti surat maupun saksi ternyata permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan bentuk permohonan yang dilarang berdasarkan aturan terkait, selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan jika memang terdapat adat pada Kabupaten Banjarnegara yang menyarankan seorang laki-laki dirubah atau ditambah namanya manakala sudah menikah, sehingga dengan demikian menurut Hakim jika permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya mengacu pada keperluan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan perihal persamaan nama adalah tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku karena berdasarkan keterangan saksi Suwarni jika pihak BPIH sebagai penyelenggara haji sudah mengatakan jika perbedaan nama dapat diakomodasi dengan adanya Penetapan persamaan nama dari Pengadilan hingga menjadi data dukung Pemohon sebagai calon Jemaah haji, namun untuk selanjutnya Pemohon tetap akan menggunakan nama Suripno sebagai data administrasi Pemohon sedangkan khusus administrasi sebagai calon jamaah haji Pemohon tetap menggunakan nama Sobikin, selanjutnya atas perihal tersebut di atas maka sebagaimana *petitum ke-dua* layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila ada keadaan lain akibat perubahan nama tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, etika, moral dan/atau yuridis, menurut Hakim sudah barang tentu menjadi beban serta tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Memperhatikan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **SURIPNO** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 19 Februari 1954 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-24072024-0036 tertanggal 26 Juli 2024, di KTP dan KK Pemohon dengan nama **SOBIKIN** yang tertulis dalam Buku Nikah dan surat Pendaftaran pergi haji adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama yang digunakan **SURIPNO** sesuai dengan KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Alin Maskury, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bilal, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

=====

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

